

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional, hal ini tercermin dari besarnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor UMKM. Berdasarkan UU No. 9/1995 Usaha Mikro Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. BPS mendefinisikan Usaha mikro sebagai unit usaha disektor industri pengolahan yang mengerjakan pekerja antara 1 s/d 4 orang. Sedangkan Usaha Kecil sebagai unit usaha disektor industri pengolahan yang mengerjakan pekerja antara 5 s/d 9 orang.

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Indonesia memiliki 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2019. Jumlah itu meningkat 1,98% dibandingkan pada 2018 yang sebanyak 64,2 juta unit. Jika dirinci, maka jumlah usaha mikro pada 2019 mencapai 64,6 juta. Sebanyak 798,7 ribu unit merupakan usaha kecil. Sementara jumlah pelaku usaha mikro dan kecil formal (dibantu buruh tetap) berkurang 412,39 ribu orang (9,24 persen) dari 4,46 juta pada 2019 menjadi 4,05 juta orang pada 2020. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga mencatat jumlah UMKM yang sudah

masuk ke dalam ekosistem digital mencapai 12 juta lebih per Juni 2021, atau baru 19 persen dari UMKM nasional.

Banyaknya pelaku usaha mikro dalam menyerap jumlah tenaga kerja, merupakan peluang yang besar dalam pembangunan ekonomi dan upaya peningkatan kesejahteraan. Terbatasnya modal dan terbatasnya pendidikan pada pelaku usaha mikro menjadi kendala yang sulit untuk dihindari. Pelaku usaha Mikro ini sulit mendapatkan akses dari lembaga keuangan khususnya pada tingkat usaha ultra mikro dalam penambahan permodalan. Persyaratan yang begitu rumit menjadi kendala bagi para pelaku usaha ultra mikro untuk mengajukan permohonan bantuan modal khususnya dari perbankan. Hal ini menjadi kendala bagi pelaku UMKM mengingat pentingnya bantuan permodalan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Jumlah UMK di NTT tahun 2017 sebanyak 99,45 persen dari total jumlah usaha non pertanian di provinsi ini. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar 43 persen. Disusul usaha Industri Pengolahan (Kategori C) sekitar 28 persen. Sedangkan, Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi (Kategori E) merupakan usaha dengan jumlah paling sedikit yakni hanya 0,24 persen. Berdasarkan pulau, terlihat pola persebaran yang hampir sama antara jumlah penduduk dengan jumlah UMK. Pulau Flores dengan porsi penduduk tertinggi juga memiliki UMK terbanyak disusul pulau Timor.

Sementara, baik jumlah penduduk dan UMK di pulau Sabu merupakan yang terendah.

Untuk memberikan solusi dalam permodalan yang dihadapi oleh UMKM maka perlu adanya kerja sama antara UMKM yang ada di Indonesia dengan lembaga bank maupun non bank lainnya guna menunjang pendanaan untuk proses produksi dari UMKM tersebut. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro.

Menurut Khrisnamurti (2005), secara umum terdapat tiga elemen penting dari lembaga keuangan bukan bank. Pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Kedua, melayani rakyat miskin. Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang konsektual dan fleksibel. Berkaitan dengan hal ini, lembaga keuangan bukan bank berperan dalam meningkatkan akses pengadaan sarana pembiayaan, yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pengembangan usaha yang dimiliki masyarakat.

Melihat masalah yang terjadi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) salah satu perusahaan dari kementerian BUMN membuat perusahaan yang melakukan pemberdayaan terhadap perempuan sebagai penunjang ekonomi Indonesia, dengan cara pembiayaan dan pelatihan bisnis disekitar lingkungan hidupnya, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PT PNM (Persero).

Dalam pemberdayaan perempuan PT PNM (Persero) mendirikan satu produk pembiayaan/kredit yang dikhususkan untuk pemberdayaan perempuan yaitu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. Produk layanan yang diluncurkan tahun 2015 ini telah dilengkapi dengan penyertaan pendampingan usaha. Selain itu, pelayanan nasabah Mekaar dilakukan secara berkelompok. Produk Mekaar ini adalah salah satu produk andalan yang dimiliki PT PNM (Persero), sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan Perempuan dengan penyaluran pembiayaan serta pelatihan dan pendampingan secara langsung kepada nasabah Mekaar dengan program pengembangan kapasitas usaha (PKU).

PT. Permodalan Nasional Madani merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan dan bertujuan membantu pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah yang dibentuk dengan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan memberikan akses modal dalam hal ini penyaluran kredit. Tidak hanya melakukan penyaluran kredit sebagai modal bagi usaha kecil, namun PT. Permodalan Nasional Madani juga menyelenggarakan jasa pembinaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini nasabah. Perkembangan jumlah penyaluran pembiayaan Mekaar dan

Nasabahnya adalah 100% perempuan yang ada pada Kecamatan Atambua Selatan Kota Atambua pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Atambua.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Penyaluran Mekaar Pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Atambua Selatan Kota Atambua

Tahun	Jumlah Penyaluran Mekaar (Rp)	Jumlah Nasabah
2019	5.575.000.000	1575
2020	7.425.000.000	2796
2021	9.922.000.000	3112

Sumber: PT Permodalan Nasional Madani Cabang Atambua 2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 jumlah penyaluran Mekaar pada PT PNM (Persero) Cabang Atambua Selatan sebesar Rp5.575.000.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 1575 debitur. Pada tahun 2020 jumlah penyaluran Mekaar yang disalurkan sebesar Rp 7.425.000.000 dengan Jumlah nasabah sebanyak 2796 debitur. Pada tahun 2021 jumlah penyaluran Mekaar yang disalurkan sebesar Rp 9.922.000.000 dengan Jumlah nasabah sebanyak 3112 debitur. Dilihat dari total jumlah penyaluran Mekaar yang disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank dalam hal ini PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Atambua Kota Atambua diketahui jumlah kenaikan penyalurannya mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021.

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengingat pentingnya produk pembiayaan/kredit untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam hal ini nasabah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil Judul

“Analisis Layanan Pembinaan Modal PT Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Atambua Selata Terhadap Peningkatan Pendapatan Perempuan Prasejahtera Pelaku Usaha Ultra Mikro”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum PT. Permodalan Nasional Madani Persero?
2. Bagaimana layanan modal Pinjaman PT. Permodalan Nasional Madani Persero terhadap peningkatan pendapatan perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran umum PT. Permodalan Nasional Madani Persero
2. Untuk mengetahui layanan modal Pinjaman PT. Permodalan Nasional Madani Persero terhadap peningkatan pendapatan perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro

b. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi untuk melakukan penelitian yang sama atau penelitian lanjutan di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Sebagai alat dan bahan pertimbangan dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam hal kesejahteraan.